



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 402 /KEP/HK/2019

TENTANG

PANITIA LOKAL KEGIATAN RAPAT KERJA GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR DENGAN PARA BUPATI/WALIKOTA
SE-PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DI KABUPATEN SUMBA TIMUR
TAHUN 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka sinergitas penyelenggaraan pemerintahan antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur, Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan menyelenggarakan Rapat Kerja Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan Walikota Kupang dan Para Bupati se-Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Rapat Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Panitia Lokal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Lokal Kegiatan Rapat Kerja Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan Para Bupati/Walikota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Panitia Lokal Kegiatan Rapat Kerja Gubernur Nusa Tenggara Timur Dengan Para Bupati/Walikota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019. *uc*

- KEDUA** : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah berkoordinasi dengan instansi/pihak terkait dalam rangka persiapan pelaksanaan Rapat Kerja.
- KETIGA** : Susunan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019 Nomor : BPPKAD.IV/900.910/DPPA/35/2019.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 November 2019

 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014


Tembusan :


1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Daerah Provinsi NTT di Kupang;
4. Anggota Panitia masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 402 /KEP/HK/2019**TANGGAL** : 29 November 2019

SUSUNAN PANITIA LOKAL KEGIATAN RAPAT KERJA GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR DENGAN PARA BUPATI/WALIKOTA
SE-PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DI KABUPATEN SUMBA TIMUR
TAHUN 2019

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur	Penanggung Jawab	Melakukan pembinaan dan pengarahan secara umum berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.
2.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Sumba Timur	Ketua	Mengoordinasi seluruh kegiatan kepanitiaan baik teknis maupun non teknis.
3.	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kabupaten Sumba Timur	Sekretaris	Merencanakan semua kegiatan seksi dan mengkoordinir undangan rapat-rapat.
4.	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Sumba Timur	Anggota	Melakukan koordinasi, merencanakan serta
5.	Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sumba Timur	Anggota	melaksanakan semua kegiatan seksinya masing-masing.
6.	Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Sumba Timur	Anggota	
7.	Kasubag Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kabupaten Sumba Timur	Anggota	
8.	Kasubag Kecamatan dan Kelurahan pada Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kabupaten Sumba Timur	Anggota	
9.	Kasubag Rumah Tangga pada Bagian Umum Setda Kabupaten Sumba Timur	Anggota	
10.	Helena Koan Riberu, SH/ Staf pada Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kabupaten Sumba Timur	Anggota	

 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014